

# DESAIN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG

**Kushandajani**

## *Abstract*

*This research is motivated by the deepen concern toward the fenomena of Desa in Indonesia, in otherhand application of desa regulation through the law No. 6 of 2015 is exist for a while. So, it's important thing to study how the law No.6 of 2015 makes design to execute governance in Desa. Result this research describes that central government and local government are not ready to implement UU No. 6 of 2015. Local government of Kabupaten Semarang still have one local regulation of Kepala Desa election, three planned local regulations of desa's finance, desa's social organization, and desa's government. There are three Peraturan Bupati of desa's finance, management of desa's finance, and desa's government staff payment.*

*Keywords: village governance, village authority, village original rights, village government functions, village based local authority*

## **1. Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang lain, berbanding dengan pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang desa. Pada periode reformasi (setelah tahun 1998) telah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sekaligus daerah otonom dan desa dalam satu paket. UU No. 22 Tahun 1999 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (propinsi, kabupaten dan kota), namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri, dan memiliki fungsi sangat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa, yang pada awalnya didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, berubah rumusannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Namun demikian, rumusan yang pada awalnya memberikan janji bagi keleluasaan desa dalam berkreasi menyusun kebijakan desa sesuai dengan adat istiadat setempat menjadi ragu dalam pelaksanaannya, karena UU No. 22 Tahun 1999 masih setengah hati dalam memberi pengakuan terhadap otonomi desa. (Dwipayana, 2003: 11) Penyebutan bahwa desa memiliki otonomi asli justru termuat di bagian penjelasan, bukan dalam batang tubuh UU tersebut.

Di sisi lain, dalam masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut otonomi desa dipahami sebatas pada dimensi politik saja. Hal tersebut terlihat dari pedoman

pemerintah maupun peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi desa, baru menyentuh aspek-aspek: cara pembentukan BPD, tata cara penyusunan Peraturan Desa, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tata cara pemilihan kepala desa, tata cara penyusunan APB Desa, dan sebagainya.

Jika otonomi desa hanya sekedar pemberian otonomi kepada desa untuk memilih kepala desa, memilih anggota BPD, memilih Kepala Dusun, dan memberi hak pada BPD untuk mengontrol pemerintah desa, maka ruh otonomi desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemerataan pelayanan kepada masyarakat akan sulit dicapai. (Hutomo, 2003: 2) Padahal UU No. 22/1999 tersebut lahir dengan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Bagian Penjelasan angka 9, Umum, angka (1) UU No. 22 Tahun 1999).

Pada tahun 2004 terjadi revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Alasan utama terjadinya revisi tersebut adalah amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut pengaturan tentang daerah dan desa juga menjadi satu paket. Tetapi sekali lagi, perhatian utama tetap diberikan pada Daerah ketimbang Desa, dengan diaturnya Desa hanya dalam satu bab saja dari keseluruhan 16 bab di dalam UU tersebut, yaitu bab 11. Dengan demikian UU tersebut menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan mendasar dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, lewat UU tersebut pemerintah pusat berkehendak untuk mengembalikan posisi kepala desa menjadi kuat kembali. Posisi dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melemah (pasal 209-210 UU No. 32 Tahun 2004) dibandingkan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) semasa UU No. 22 Tahun 1999. Perubahan juga terjadi pada pengisian sekretaris desa dari PNS.

Sepuluh tahun kemudian, UU No. 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU yang terakhir memiliki keunikan tersendiri, karena lahir sebelum UU tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Selain itu, konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, yang berarti merefleksikan semangat keberagaman karakteristik dan jenis Desa.

Kebijakan baru ini tentu saja harus segera disikapi dengan melakukan berbagai persiapan penting agar saat berlakunya tidak justru menghasilkan permasalahan baru. Mengapa pemerintah daerah kabupaten? Karena Posisi pemerintah daerah kabupaten menjadi sangat penting, mengingat implementasi UU baru tentang desa tersebut juga sangat tergantung dari kesiapan pemerintah daerah dalam menyikapi dan mengambil langkah penting menerapkan UU tersebut di daerah masing-masing. Dengan demikian tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan desain implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2. Metode Penelitian

Melihat tujuan penelitian yang tidak hanya mengeksplorasi temuan penelitian namun juga menganalisisnya, maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deskriptif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber data primer diperoleh melalui hasil penelusuran pustaka, berupa UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bupati, dan data dari hasil kajian pihak lain, maupun data dalam bentuk angka dari lembaga pemerintah.

Teknik koleksi data utama yang diterapkan adalah kajian kepustakaan, dimana data diperoleh melalui penelusuran produk perundang-undangan, mengaitkan satu produk hukum ke produk hukum lain, menganalisis isi, dan menemukan simpulan. Oleh karena penelitian ini bertipe penelitian deskriptif melalui metode kepustakaan, maka analisis data pada prinsipnya berproses secara induksi – interpretasi – konseptualisasi.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan HASIL

Secara umum materi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menyangkut:

1. Asas Pengaturan,
2. Kedudukan dan Jenis Desa,
3. Penataan Desa,
4. Kewenangan Desa,
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
6. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
7. Peraturan Desa,
8. Keuangan Desa dan Aset Desa,
9. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
10. Badan Usaha Milik Desa,
11. Kerja Sama Desa,
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
13. Pembinaan dan Pengawasan.
14. Ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat .

Aset Desa juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini, dimana kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Adapun Aset/kekayaan desa yang dipergunakan kabupaten sepanjang blm dimanfaatkan untuk kepentingan umum dapat serahkan ke desa kembali.

Dalam Pasal 79 mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dimana desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama 6 tahun, menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa. RPJMDes yang sudah tersusun lalu ditunkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa.

Peraturan Desa, yang diatur dalam pasal 69 – 70, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dibahas dalam pasal 78 – 86.

Hal tentang penataan desa juga diatur dalam pasal 7 sampai dengan 17, dimana tujuan penataan desa adalah:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengaturnya dalam pasal 23 sampai dengan pasal 66. Banyaknya pasal mengisyaratkan tentang pentingnya bagian tersebut dalam UU. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya menyangkut lembaga yang menyelenggarakan (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa) namun juga menyangkut proses rekrutmen dan fungsi-fungsi yang melekat pada lembaga yang ada. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana yang tertuang dalam 26 ayat (1). Fungsi –fungsi tersebut diejawantahkan melalui tugas Kepala Desa, yang meliputi: (pasal 26 , ayat 2).

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada pasal yang sama ayat (4), diuraikan kewajiban Kepala Desa adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dengan uraian panjang lebar tentang tugas, wewenang, dan tanggungjawab kepala desa saja sudah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menyangkut dimensi yang sangat luas. Dimensi-dimensi tersebut tidak saja menyangkut lembaga-lembaga pemerintah desa namun juga fungsi pemerintahan yang lain, seperti pengelolaan administrasi, keuangan, perekonomian, sosial budaya, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Sebagai implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diundangkan dua Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diperbarui dengan PP No. 22 Tahun 2015. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa diatur beberapa hal seperti: Ketentuan Umum, Penataan Desa (meliputi Pembentukan Desa, Penghapusan Desa, Perubahan Status Desa, Penetapan Desa menjadi Desa Adat), Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa (meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Penghasilan Pemerintah Desa), Tata

Cara Penyusunan Peraturan Desa (meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa), Keuangan dan Kekayaan Desa (meliputi Keuangan Desa, Pengelolaan Kekayaan Milik Desa), Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (meliputi Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa), Badan Usaha Milik Desa (meliputi Pendirian dan Organisasi Pengelola, Modal dan Kekayaan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pengembangan Kegiatan Usaha, Pendirian BUM Desa Bersama), Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (meliputi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa), Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Camat Atau Sebutan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.


Adapun PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa diatur tentang: Ketentuan Umum, Penganggaran, Pengalokasian (meliputi Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota, Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa), Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Perubahan yang dilakukan melalui PP No. 22 Tahun 2015 menyangkut beberapa 15 hal, diantaranya: ketentuan pasal 31 dihapus; ketentuan pasal 32 dihapus; ketentuan pasal 33 dihapus; di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan implementasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten. Gambaran tersebut dapat dilihat pada skema berikut.

**Gmb. 1.**  
**Keterkaitan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa**



Menyimak keseluruhan peraturan yang ada, sebagai bentuk desain implementasi, maka ada beberapa kesenjangan yang masih muncul. Pertama, ada beberapa peraturan yang seharusnya sudah dibuat, namun sampai saat ini belum muncul, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa;
- b. Peraturan Menteri mengenai pelaksana teknis ;
- c. Peraturan Menteri mengenai pakaian dinas dan atribut ;

- d. Peraturan Menteri mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Peraturan Menteri mengenai Pengelolaan kekayaan milik Desa;
- f. Peraturan Menteri mengenai tata cara kerja sama Desa;
- g. Peraturan Menteri mengenai Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### 4. Penutup

Ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan simpulan dari hasil riset ini. Pertama, lahirnya UU yang mengatur tentang desa di tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) akan memberikan implikasi luas, baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah dan berujung di desa. Di tingkat Pusat, ada keharusan untuk mengubah cara pandang terhadap desa. Tidak bisa lagi sekedar wilayah terkecil di bawah kecamatan, namun sebuah “daerah” otonom dengan kewenangan dan anggaran sendiri.

Kedua, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah dilanjutkan dengan keluarnya dua Peraturan Pemerintah (PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa jo. PP No. 22 Tahun 2015). Namun saat kedua Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, tidak segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri yang mengatur beberapa hal penting menyangkut desa.

Ketiga, di tataran daerah kabupaten, utamanya di Kabupaten Semarang, respon terbaik dalam mendesain implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyangkut bidang keuangan desa, sebagai bentuk persyaratan cairnya Dana Desa (DD). Di awal tahun 2015, semua desa di Kabupaten Semarang sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dilanjutkan penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan demikian ada beberapa kebijakan penting (baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum tergarap dengan baik. Hal tersebut terjadi mengingat Peraturan Menteri belum keluar, juga munculnya situasi transisi yang belum memberikan kesadaran tentang manajemen baru pengelolaan desa. Perlu diingat bahwa pengelolaan desa di tangan Bupati/Walikota, baik penetapan fungsi atau kewenangan desa sampai pencairan Dana Desa.

Disamping simpulan, ada beberapa rekomendasi yang diajukan. Hal-hal yang terkait urusan desa diatur oleh Kepmendagri dan Kementrian desa, PDT, dan Transmigrasi. Dalam Perpres No. 11/2015 disebutkan tugas Kemendagri terkait desa, membina pemerintahan desa. Fungsi ini dijalankan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, antara lain penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemilihan kepala desa, dan produk hukum desa. Adapun dalam Perpres No. 12/2015 tugas Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi terkait desa, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembanguan kawasan perdesaan. Tugas ini akan dilakukan dua ditjen. Pertama, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa bertugas mengelola pelayanan sosial dasar,



pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan. Kedua, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan desa, sarana/prasarana, dan ekonomi pedesaan. Sebenarnya ini terkait juga dengan pembagian kewenangan antara kementerian dalam negeri dan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian dalam negeri hanya mengatur tentang tentang nomenklatur desa, penetapan status desa, penggabungan dan pemekaran desa, sedangkan kementerian desa lebih fokus pada isi penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, dsb. Belum lagi kementerian desa juga secara organisasi belum lengkap, jabatan-jabatan tertentu belum terisi, mengingat kementerian tsb adalah baru. Dengan demikian penting untuk membangun kesadaran di kedua kementerian tersebut, mengingat implementasi UU No. 6 Tahun 2014 membutuhkan kebijakan yang cepat disertai strategi dan aksi yang cepat pula.

Kedua, respon pemerintah Kabupaten Semarang terhadap berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memang terkesan lamban, karena ada beberapa Peraturan Menteri yang juga belum keluar. Amanat UU, segala hal terkait pelaksanaannya dilakukan melalui PP, setelah PP ada dilaksanakan lebih lanjut melalui Permen, baru Perda dibuat. Saat ini di Kabupaten Semarang sebenarnya mengajukan 5 Raperda, namun Perda yang muncul adalah Perda tentang Pilkades, sedangkan Raperde tentang BPD, Keuangan Desa, dan Perangkat Desa sampai sekarang masih dalam proses, bahkan dikembalikan oleh DPRD Kabupaten mengingat dasar hukum pembentukannya belum ada. Saat ini di Kabupaten Semarang sudah ada 3 Peraturan Bupati, menyangkut tentang pengalokasian dan perolehan dana desa, pengelolaan dana desa, ADD (Alokasi Dana Desa). Bagi Kabupaten Semarang yang sangat dibutuhkan saat ini adalah peraturan tentang pengisian perangkat, karena Peraturan Daerah yang akan dibuat masih menunggu peraturan menteri.

## **Daftar Rujukan**

### **Buku**

- Hofsteede, W.F. 1971. *Decision-Making in Four West Javanese Villages*. Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1965. *Desa*. Bandung: Sumur.
- Koentjaraningrat. 1989. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perspektif Socio-legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
- Surianingrat, Bayu. 1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*, Jakarta: Metro Pos.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan.

### **Peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang tentang Desapraja*, UU No. 19 tahun 1965, LN No. 84 Tahun 1965, TLN No. 2779.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, UU No. 5 tahun 1974, LN No. 38 Tahun 1974.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, UU No. 5 tahun 1979, LN No. 56 Tahun 1979, TLN No. 3153.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa*, UU No. 6 tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, PP No. 43 Tahun 2014. LN No. 23 Tahun 2014, TLN No. 5539.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 60 Tahun 2014. LN No. 168 Tahun 2014, TLN No. 5558.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 22 Tahun 2015. LN No. 88 Tahun 2015, TLN No. 569.

Presiden RI, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kementerian Dalam Negeri*, Perpres No. 11 Tahun 2015.

Presiden RI, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi*, Perpres No. 12 Tahun 2015.

Kementerian Dalam Negeri RI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*, Permendagri No. 111 Tahun 2014.

Kementerian Dalam Negeri RI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa*, Permendagri No. 112 Tahun 2014.

Kementerian Dalam Negeri RI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kementerian Dalam Negeri RI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa*, Permendagri No. 114 Tahun 2014.

Kementerian Dalam Negeri RI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Permendagri No.52 Tahun 2014.

Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*, Permendesa No. 1 Tahun 2015.

Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*, Permendesa No. 2 Tahun 2015.

Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa*, Permendesa No. 3 Tahun 2015.

Kementrian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendesa No. 5 Tahun 2015.

**Ungaran**, *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemilihan Kepala Desa*, Perda Kab. Semarang No. 3 tahun 2015.

**Ungaran**, *Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa*, Perbup Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2015.

**Ungaran**, *Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015*, Perbup Kabupaten Semarang No. 31 Tahun 2015 .

**Ungaran**, *Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Perbup Kabupaten Semarang No. 38 Tahun 2015